

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial¹. Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian.² Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 1

² H. Salim Hs., *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005) hlm. 5

zero value, diakibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu kuasa pertambangan dan kontrak karya. Kontrak karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara akan ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan di mana yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara,

Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat.

Berdasarkan dengan itu pelaku Pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Bahwa persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil. Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk Pertambangan rakyat. Di dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan.

Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan

dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.³

Menurut Pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik⁴, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan secara nyata adanya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat, maka sesungguhnya dapat mendatangkan beberapa keuntungan dan dampak positif lainnya, yaitu :

1. Menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan
2. Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru
3. Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah

³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (PT Buku Seru Jakarta 2010) hlm. 76

⁴ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (PT Buku Seru Jakarta 2010) hlm 76

4. Mencegah terjadinya urbanisasi
5. Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukannya sebagai WPR.⁵

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian IPR. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat Masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Ilegal).

Kota Palu adalah salah satu kota yang memiliki persoalan yang terkait dengan pertambangan rakyat. Kota Palu mempunyai potensi mineral emas khususnya kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Kelurahan Poboya merupakan daerah tambang emas dengan hasil yang melimpah yang

⁵Ibid hlm.77

omzetnya mencapai Rp.150 miliar perbulan⁶. sehingga hal ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar Kota Palu untuk melakukan pertambangan. Para pelaku penambangan rakyat di Poboya banyak yang tidak memiliki izin. Kini Poboya telah menjadi areal aktifitas pertambangan emas yang tak terkendali. Poboya yang dahulunya merupakan kawasan pertanian dengan hamparan sawah, ladang dan kebun-kebun masyarakat, kini dipenuhi dengan mesin-mesin tromol pengolah emas dan lubang-lubang menganga bekas galian para penambang. Ironisnya, beberapa diantaranya adalah milik sejumlah oknum aparat keamanan dan elit pemerintahan di Palu.

Setelah lebih dari setahun emas Poboya di olah, kejadian signifikan adalah perubahan bentang alam, tindak kriminal, konflik tanah, peralihan kepemilikan lahan, dan ancaman pencemaran, masyarakat beberapa kali melaporkan kasus kematian hewan ternak akibat limbah buangan disekitar sungai Poboya. Celakanya, Poboya adalah *water catchment area* (daerah tangkapan air) bagi ratusan ribu masyarakat Kota Palu termasuk PDAM yang menyuplai kebutuhan air bersih warga.

Di samping itu, berkurangnya debit air sungai Poboya dan Kawatuna akibat penggunaan air oleh mesin-mesin pengolahan emas telah mengorbankan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat. Krisis air ini telah mematikan sumber kehidupan para petani

⁶ <http://blhd.sulteng.go.id/?p=922>, Yogyakarta 22 maret 2012.

bawang, padi dan sayur mayur yang sangat bergantung pada pasokan air sungai ini.

Kini aktifitas penghancuran bukit dan lahan itu telah menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya, bahkan mesin-mesin tromol pengolah emas telah beroperasi di tengah-tengah pemukiman warga. Pemerintah yang mestinya mengambil posisi terdepan dalam penyelesaian masalah ini nyaris tak berdaya dan tak berbuat apa-apa. Tambang emas poboya adalah satu-satunya pertambangan yang dilakukan ditengah-tengah kota dan pemukiman warga⁷. Dilematis itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi pertambangan rakyat, di satu sisi tambang rakyat telah memberikan lapangan kerja dan sandaran hidup bagi ribuan warga yang bekerja di areal pertambangan, di sisi lain aktifitas tambang rakyat yang sulit di kontrol telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat serius. Tromol dan tong adalah peralatan yang digunakan untuk memisahkan butiran emas dari pasir, tanah, dan bebatuan. Dalam pengoperasiannya tromol menggunakan bahan merkuri sementara tong menggunakan sianida, kedua jenis bahan kimia inilah yang menjadi penyebab utama rusak dan tercemarnya lingkungan di sekitar areal pertambangan. Kegiatan tambang ini sangat mengurita sehingga sulit untuk di urai kembali. Masyarakat dari berbagai

⁷ <http://kakarmand.blogspot.com/2011/03/makalah-mata-kuliah-ilmu-lingkungan.html> Yogyakarta 29 februari 2012

daerah berbondong-bondong datang untuk melakukan kegiatan penambangan, sebagian besar dari mereka berasal dari Propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo sebagian lainnya dari wilayah Sulawesi Tengah. Semakin hari jumlah mereka semakin besar. Penambangan dilakukan dimana saja sesuka mereka. Masyarakat lokal yang dulunya bertani pun ikut berpindah menjadi penambang emas. Lambannyaantisipasi Pemda di awal-awal aktifitas penambangan menjadikan permasalahan tambang rakyat semakin tak terbendung.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu yang dilakukan masyarakat secara ilegal.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakkan hukum yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data bagaimana Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat di Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat di Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan terutama ilmu hukum lingkungan dan hukum pertambangan khususnya pertambangan rakyat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi Badan Lingkungan Hidup kota palu dalam rangka pengendalian lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat.
- b. Untuk memberikan masukan bagi POLDA Sulawesi Tengah dalam rangka Penegakan Hukum sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat.
- c. Untuk memberikan masukan kepada pelaku pertambangan rakyat dalam konteks perijinan pertambangan rakyat.

- d. Untuk memberikan masukan bagi Dinas Daya Energi Mineral Kota Palu dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan energi sebagai akibat kegiatan pertambangan rakyat.

E. Keaslian penelitian

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Ivana Melinda Ohoiulun, NPM 09164 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakuka penelitian tahun 2010 :

- a. Judul : Penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat illegal dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

- b. Hasil Penelitian

- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mendapat izin atas pertambangan rakyat yang dilakukan
- 2) Kurangnya SDM yang menghambat petugas yang terkait untuk memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertambangan rakyat.
- 3) Pada umumnya masyarakat (pelaku tambang) berpikir bahwa mereka melakukan kegiatan tambang di tempat mereka tinggal yang mana dalam persepsi mereka tempat tersebut beserta isi didalamnya adalah sepenuhnya milik mereka dan dalam mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tersebut tidak memerlukan izin dari siapapun

2. Yelik Bambang Daling Pranoto NPM 0878 dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009 :

a. Judul : Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Hasil Penelitian

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas terhadap lingkungan, baik di daerah aliran sungai maupun di darat Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Adanya oknum-oknum aparat yang bekerja sama dengan beberapa pelaku penambang, sehingga ketika penertiban di lakukan terjadi kebocoran informasi bahwa akan adanya penertiban.
- 3) Masyarakat setempat kurang berperan serta dalam penertiban sehingga penertiban tersebut tidak secara berkelanjutan.
- 4) Tidak adanya jalan melalui darat melainkan hanya melalui perairan dan untuk sampai kelokasi di butuhkan 1 (satu) sampai 5 (lima) hari, sehingga di butuhkan biaya yang cukup besar.

3. Denny Laksono NPM 08835 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian 2009 :

a. Judul : Aspek hukum pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan tanpa izin di sungai gendol Kabupaten Sleman

b. Hasil penelitian

- 1) Terbatasnya jumlah personel Dinas KAPEDAL dan P3BA kabupaten Sleman, khususnya yang memiliki latar belakang teknis pertambangan.
- 2) Belum tersedianya dana yang cukup dan peralatan yang modern untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan pasir yang tidak terkendali, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan menjadi terhambat.
- 3) Permintaan pasar akan barang tambang pasir terus meningkat, sehingga lahan pertambangan menjadi lebih luas, akibatnya kerusakan lingkungan juga semakin luas.
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan pasir tanpa izin di Sungai Gendol.
- 5) Banyaknya campur tangan dari aparat pemerintah yang membocorkan informasi dan juga melindungi para pekerja pertambangan pasir.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut di atas, penelitian ini lebih di fokuskan pada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat mineral emas di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

G. Batasan Konsep

1. Pertambangan

Pengertian pertambangan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

2. Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat adalah operasi pertambangan terkecil dan paling sederhana. Ini melibatkan penggunaan alat-alat sederhana dan tidak adanya perusahaan formal⁸. Ada dua macam tindak pidana yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil, merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan delik formil, diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administarsi⁹

⁸http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.sarwatch.org/sarwadoocs/john_lungu/module5_SARW_Small_Scale_Mining.pdf, Yogyakarta 2 maret 2012

⁹ Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁰

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dan keinginan-keinginan hukum disini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk menegakan keadilan.¹¹

H. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum Merupakan unsur paling mutlak yang harus ada didalam suatu penelitian, karena dapat digunakan sebagai pemandu bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik serta untuk memperoleh data yang lengkap. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian : Penelitian Hukum empiris

. 123.

¹⁰ <http://fith2010.webs.com/apps/blog/show/2872050-uu-no-32-tahun-2009>, Yogyakarta 2 maret 2012

¹¹ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan sosiologis, Sinar baru, Bandung, hlm 24

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini memerlukan data primer disamping data sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer

Data diperoleh melalui pengamatan atau observasi di lapangan, dan wawancara dengan narasumber maupun responden.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang di pergunakan sebagai refrensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
 - e) PP Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
 - f) PP Nomor 24 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

g) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pertambangan Rakyat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, media massa,
dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang di
teliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan
jenis data yang di gunakan, yaitu melalui :

- a. Studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari
peraturan perundangan, buku-buku, majalah, dan berita dari internet
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Pengamatan atau observasi, yaitu dengan cara menangkap gejala atau
peristiwa penting yang terjadi dilapangan.
- c. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan
mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber.

4. Lokasi penelitian di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu

5. Narasumber dan responden

a. Narasumber

- 1) IR.YB.Salim, Kasi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi, Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah di Palu

2) IR.Zainab, Ishak Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah

b. Responden

- 1) Bpk. Nanang Junandi, Kanit 1 TIPITER POLDA Propinsi Sulawesi Tengah
- 2) Bpk.Rislan, Kanit 2 KRIMSUS POLRES Kota Palu
- 3) Bpk.Ahmad, Ketua LSM WALHI Kota Palu
- 4) Bpk Saleh, Staff Kantor Kelurahan Poboya
- 5) Bpk Umar Ketua Badan Keamanan Desa Kecamatan Palu Timur
- 6) Staff Yayasan Pertambangan Rakyat Uwesama di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur

6. Metode analisis

Data yang telah berhasil di peroleh, baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yaitu dengan membagi data tersebut kedalam kelompok-kelompok. Setelah data tersebut dianalisis, pada tahap akhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.